



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rifza Yasman Bin Hauzi**, bertempat tinggal di Pekon Walur, Walur, Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Dhaifina Alvandha Binti Noercholis**, berkedudukan di Jl. Gandaria I, B5 Nomor 24 Rt.004/Rw.011, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Monica Putri Binti Mikdar**, bertempat tinggal di Jl. Kramat Sentiong Gg. IH/66 Rt.005/Rw.007, Kramat, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Ingrid Fedora Binti Zubaidi**, berkedudukan di Jl. Melati Nomor 17 Bumi Serpong Damai, Serpong, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Herizonur Bin Haidir**, berkedudukan di Pekon Serai, Serai, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**Bernard Pedada Bin Hafiz Sirozi**, berkedudukan di KP. Setu Rt.003/Rw.001, Desa Setu, Setu, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Yang dalam hal ini baik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, maupun Penggugat VI memberikan Kuasa Khusus kepada ZEFLIN ERIZAL, SH.,MH, IRWANTO, SH, dan BARLIN ALI Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ZEFLIN ERIZAL, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jl. Raden Intan Kelurahan

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, dengan domisili elektronik zeflin.erizal@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/A-LC/SKK/Pdt-PN/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Register Nomor: 131/SK/HK/2024/PN.Liw tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## Lawan:

**Anggara Saputra Bin Sateri**, bertempat tinggal di Pondok Pesantren Darussalam Dusun I Sukamaja, Pemerihan, Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Dedi Hendra Bin Suaidin**, bertempat tinggal di Pemangku Bumi Agung, Way Sindi Hanuan, Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Lukman Hakim**, bertempat tinggal di Pasar Mulya Barat, Pasar Krui, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Hi Arif Fadli Bin Sudarmo**, bertempat tinggal di Pasar Krui, Pasar Kota Krui, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal bulan, dan tahun *Para Penggugat* tidak diketahui atau setidaknya-tidaknya 80 tahun yang silam menikah antara Bpk. Hi.YAHYA HADAT dengan ARMA, bertempat di Pekon Pasar Mulya Krui, Kecamatan Pesisir Tengah dahulu masuk dalam Kabupaten Lampung Utara dan sekarang sudah menjadi Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
2. Bahwa sudah beberapa tahun mengarungi rumah tangga antara Bpk. Hi.YAHYA HADAT dengan ARMA, dan telah melakukan layaknya suami istri sehingga mempunyai 7 orang anak yaitu :

1. Sateri Bin Yahya Hadat (Alm) mempunyai anak yang bernama Anggara Saputra;
2. Huriyatun Binti Yahya Hadat (Alm) mempunyai anak bernama Herizonur;
3. Hauzi Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Rifza Yasman Bin Hauzi;
4. Zubaidi Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Ingrid Fedora;
5. Hafiz Sirozi Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Bernard Pedada;
6. Mikdar Bin Yahya Hadat mempunyai anak bernama Monica Putri;
7. Emmy Suryani Binti Yahya Hadat mempunyai anak bernama Dhaifina Alvandha;

Para Ahli waris dari pewaris Yahya Hadat tersebut sudah meninggal dunia semua dan meninggalkan para ahli warisnya masing-masing:

1. Anggara Saputra Bin Sateri;
2. Herizonur Bin Haidar;
3. Rifza Yasman Bin Hauzi;
4. Ingrid Fedora Binti Zubaidi;
5. Bernard Pedada Bin Hafiz Sirozi;
6. Monica Putri Binti Mukdar;
7. Dhaifina Alvandha Binti Noerholis;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



3. Bahwa semasa hidupnya Hi. Yahya Hadat dan Arma memiliki beberapa harta tidak bergerak baik rumah maupun kebun serta tanah pesawahan yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat;

4. Bahwa sebelum Hi Yahya Hadat meninggal dunia atau tepatnya pada hari minggu malam senin, tanggal 13 Febuari 1983, telah membuat Surat Wasiat yang intinya sebagian harta berbentuk tanah pesawahan/pekarangan di wasiatkan kepada anak-anaknya yang bernama SATERI dan adik-adiknya yang terletak di Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung dengan luas depan 150 M dan belakang 50 M dengan total luas  $\pm$  7500 M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Dalom Lukman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Royadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Haliana;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Wildan dan Dalom Lukman;

5. Bahwa tanah warisan tersebut sejak di wasiatkan oleh almarhum Yahya Hadat 1983, di kelola oleh anaknya yang bernama Sateri Bin Yahya Hadat, demikian pula setelah Sateri Bin Yahya Hadat meninggal dunia tanah waris tersebut di kuasai oleh anaknya Sateri yang bernama Anggara Saputra Bin Sateri/*Tergugat I* sampai sekarang:

**Yurisprudensi Mahkamah agung R.I Nomor :284K/SIP/1975 tanggal 2 November 1976 Berbunyi “Menurut *Hukum* adat waris istri dan anak-anak perempuan adalah ahli waris”;**

6. Bahwa tanah warisan tersebut sampai orang tua *Para Penggugat* meninggal dunia belum pernah dibagi oleh orang tua *Tergugat I* yang bernama Sateri Bin Yahya Hadat, demikian juga sampai di era *Para Penggugat* sudah beberapa kali mempertanyakan secara baik-baik akan tetapi tidak di tanggapi oleh *Tergugat II* Anggara Saputra, justru adik-adik sepupunya *Tergugat I* di musuhinya, bahkan Ibu dari *Penggugat VI* yang bernama Emmy Suryani Binti Yahya Hadat semasa hidupnya beberapa kali menanyakan agar tanah warisan tersebut dibagi sesuai yang tertera dalam Surat Wasiat, akan tetapi tidak di tanggapi oleh *Tergugat I*;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



**Pasal 833 ayat (1) KUH-Perdata berbunyi**

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak orang meninggal”

**Pasal 832 ayat (1) KUH-Perdata berbunyi**

“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedara, abik yang sah menurut undang-undangmaupun yang di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama”

7. Bahwa pada tahun 2023 yang lalu para ahli waris ini mendengar bahwa sebagian tanah waris tersebut sudah di jual oleh *Tergugat I* tanpa persetujuan dari *Para Penggugat* yang mempunyai hak juga atas tanah waris tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat kepada :

- a. **Dedi Hendra Bin Suaidin** *Tergugat II* yang bertempat tinggal di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat seluas  $\pm$  36 M;
- b. **Lukman Hakim** *Tergugat III* bertempat tinggal di Pasar Mulya Barat, Kelurahan Pasar Krui dengan luas  $\pm$  256 M;
- c. **Hi. Arif Fadli Bin Sudarmo** *Tergugat IV* bertempat tinggal di Pasar Krui, Kelurahan Pasar Kota Krui dengan luas  $\pm$  77 M;

Bahkan sebagian dari pembeli tanah waris tersebut sudah mulai membangun rumah/ruko;

**Pasal 1471 KUH-Perdata berbunyi**

“Jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang Hukum perdata Batal Demi Hukum”.

8. Bahwa sebagian dari *Para Penggugat* sudah mengingatkan kepada *Para Tergugat* bahwa jual beli tanah waris tersebut tidak sah secara hukum karena tanpa persetujuan dari para ahli waris yang lain, akan tetapi baik *Tergugat I, II, III, dan IV* tidak mau mengindahkan teguran tersebut:

9. Bahwa agar tanah Warisan kakek *Para Penggugat* yang telah dikuasai oleh *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV*, dapat kembali kepada para ahli waris/ *Para Penggugat*, maka tidak ada upaya

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw



lain dari *Para Penggugat* selain dari mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Liwa sesuai domisili hukum objek gugatan;

**10.** Bahwa akibat perbuatan *Para Tergugat* yang telah menguasai tanah warisan kakek *Para Penggugat* tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga *Para Penggugat* tidak dapat memanfaatkan tanah bangunan tersebut, yang ada karena dalam penguasaan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV* Sehingga sangat merugikan para Ahli waris dari Yahya Hadat/ *Para Penggugat* maka perbuatan *Para Tergugat* merupakan perbuatan melawan hukum (on rechte daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH-Perdata;

**11.** Bahwa untuk menjamin agar gugatan *Para Penggugat* ini tidak sia-sia (*Illicoir*), maka *Para Penggugat* mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim sebelum memeriksa /menjatuhkan putusan perkara ini untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) terhadap tanah warisan milik Kakek *Para Penggugat* Tersebut di atas;

**12.** Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh *Para Tergugat*, maka *Para Penggugat* mohon agar *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV* dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada *Para Penggugat* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

**13.** Bahwa *Para Penggugat* mohon Putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari *Para Tergugat*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka *Para Penggugat* mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan *Para Penggugat* dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut;

#### **DALAM PROVISI :**

- Memerintahkan kepada *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV* untuk menghentikan pembangunan untuk

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah warisan yang merupakan hak milik Para Penggugat, Sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Para Penggugat* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Para Penggugat* adalah *Para Penggugat* yang benar;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat yang di buat oleh almarhum Hi. YAHYA HADAT kepada SATIRE dan Adek-adeknya;
4. Menyatakan bahwa *Para Penggugat* adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari pewaris Hi.YAHYA HADAT dan Ibu ARMA berupa tanah pekarangan/tanah bangunan yang berhak atas Kepemilikan tanah warisan yang teletak di Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung dengan luas depan 150 M dan belakang 50 M dengan total luas  $\pm$  7500 M dengan batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Dalom Lukman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Royadi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Haliana; Sebelah Utara berbatasan dengan Wildan dan Dalom Lukman;
5. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan *Para Tergugat* adalah perbuatan melawan hukum (on rechmatige daad);
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Jual beli tanah yang dilakukan *Tergugat I* dengan *Tergugat II*, *Tergugat III*, dan *Tergugat IV*;
7. Menyatakan *Para Penggugat* dan *Tergugat I* adalah pemilik yang sah atas tanah bangunan, yang menjadi sengketa;
8. Menghukum *Para Tergugat* untuk mengosongkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah bangunan yang menjadi sengketa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2024/PN Liw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Menyatakan menghukum *Para Tergugat* untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (*lima Ratus ribu Rupiah*) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;

**11.** Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*lutvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

**12.** Menghukum *Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aquo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya, yaitu ZEFLIN ERIZAL, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/A-LC/SKK/Pdt-PN/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Register Nomor: 131/SK/HK/2024/PN.Liw tertanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan Relas Panggilan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tertanggal 3 September 2024, 19 September 2024, dan 1 Oktober 2024, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai berupa:

1. Fotokopi tanpa asli KTP NIK 18044020707800002 a.n. RIFZA YASMAN, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi tanpa asli Kartu Keluarga (KK) nomor 1804023112100007 an. RIFZA YASMAN, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi tanpa asli KTP NIK 3275041303890022 a.n. BERNARD PEDADA, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi tanpa asli Kartu Keluarga (KK) nomor 3276101505170022 an. BERNARD PEDADA, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi tanpa asli KTP NIK 3171046107000007 a.n. MONICA PUTRI, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 9078C20/11.71.64.1034/2023 dari Kepala Unit PMPTSP Kelurahan Kramat Jakarta Pusat Almarhum MIKDAR HADAT Bin YAHYA HADAT, orang tua dari MONICA PUTRI Binti MIKDAR HADAT, selanjutnya diberi tanda P- 6;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) nomor 3171040801095493 an. MONICA PUTRI, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi tanpa asli KTP NIK 3271056605990005 a.n. DHAFINA ALVANDA, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) nomor 3171052802073141 an. DHAFINA ALVANDA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 9;
10. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Kematian dari Ketua RT 06/05 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara an. EMMY SURYANI Binti YAHYA HADAT ibu kandung dari DHAFINA ALVANDA, selanjutnya diberi tanda P- 10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wasiat yang dibuat oleh Almarhum YAHYA HADAT untuk anak-anaknya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Penggawa Lima Ilir M. ZUBAIRI, selanjutnya diberi tanda P- 11;
12. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari anak anak YAHYA HADAT dengan salah satu ahli waris dan pembeli tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa, karena letak tanah ojek sengketa tidak jauh dari rumah Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa objek sengketa berada di perbatasan antara Penggawa Lima dan Penggawa Lima Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dengan luas objek sekitar 2 (dua) hektar;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui batasan objek sengketa yang dahulu, Saksi hanya mengetahui batasan objek sengketa yang sekarang, yaitu:
  - Sebelah Timur Jalan,
  - Sebelah Barat Hariyana,
  - Sebelah Selatan Lukman Zaini,
  - Sebelah Utara Hariyadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik YAHYA HADAT yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saat ini YAHYA HADAT dan istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa YAHYA HADAT dengan istrinya ARMA memiliki tujuh orang anak yaitu Sateri, Hauzi, Horiyatun, Zubaidi, Hafiz Sirozi, Mikdar dan Emmy Suryani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak anak Yahya Hadat, yaitu Sateri punya anak tetapi berapa jumlah anaknya Saksi tidak mengetahui, Huriyatun punya anak tetapi berapa jumlah anaknya Saksi tidak mengetahui, Hauzi anaknya ada 3 (tiga) tapi namanya Saksi tidak mengetahui dan sudah ada yang meninggal, Zubaidi punya anak tetapi berapa jumlah anaknya Saksi tidak mengetahui, Hafiz punya anak tetapi berapa jumlah anaknya Saksi tidak mengetahui, Mikdar punya anak 1 (satu) dan Emmy punya anak tetapi berapa jumlah anaknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dikuasai oleh Hafiz Sirozi karena dia yang tinggal di kampung dan setelah Hafiz Sirozi meninggal tidak ada yang mengurusnya, maka Anggara Saputra yang menguasainya;
- Bahwa pada saat Hafiz Sirozi yang menguasainya tanah objek sengketa masih berupa tanah sawah dan belum ada bangunan di atasnya sampai dengan Hafiz Sirozi meninggal;
- Bahwa sejak dikuasai oleh Anggara Saputra masih berupa sawah dan baru sekitar 2 sampai 3 tahun ini dibangun rumah tempat tinggal oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2024/PN Liw**



Anggara Saputra dan ada bangunan lain berupa ruko tetapi belum jadi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya;

- Bahwa sebagian objek sengketa telah ada yang dijual oleh Anggara Saputra tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pembelinya dan kapan terjadi jual-belinya;

- Bahwa saat ini rumah yang dibangun oleh Anggara Saputra telah dikontrakkan dan Saksi tidak mengetahui di mana Anggara Saputra tinggal;

2. Saksi AFRIZAL:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari anak anak YAHYA HADAT dengan salah satu ahli waris dan pembeli tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa, karena letak tanah objek sengketa tidak jauh dari rumah Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa objek sengketa berada di perbatasan antara Penggawa Lima dan Penggawa Lima Ilir Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batasan objek sengketa yang dahulu, Saksi hanya mengetahui batasan objek sengketa yang sekarang, yaitu:

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

- Barat berbatasan dengan Hariyana ;

- Utara berbatasan dengan Hariyadi ;

- Selatan berbatasan dengan jalan pekon;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik YAHYA HADAT yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya;

- Bahwa saat ini YAHYA HADAT dan istrinya telah meninggal dunia;

- Bahwa YAHYA HADAT dengan istrinya ARMA memiliki tujuh orang anak yaitu Sateri, Hauzi, Horiyatun, Zubaidi, Hafis Sirozi, Mikdar

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



dan Emmy Suryani dan saat ini seluruh anak-anaknya telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sateri mempunyai anak lebih dari 1, tetapi yang Saksi mengetahui jelas namanya adalah Anggara Saputra, Huriyatun punya anak lebih dari satu yaitu salah satunya adalah Herizonur, Hauzi punya anak lebih dari satu tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, Zubaidi punya anak lebih dari satu tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, Hafiz punya anak lebih dari satu tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, Mikdar punya anak lebih dari satu tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, dan Emmy punya anak lebih dari satu tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa sebelum dikuasi oleh Anggara Saputra objek sengketa tersebut dikuasai oleh Hafiz Sirozi masih berupa tanah sawah dan belum ada bangunan di atasnya sampai dengan Hafiz Sirozi meninggal;

- Bahwa Anggara Saputra telah menguasai objek sengketa sekitar 4 sampai 5 tahun;

- Bahwa waktu awal dikuasai oleh Anggara Saputra masih berupa sawah dan baru sekitar 2 sampai 3 tahun ini dibangun rumah tempat tinggal oleh Anggara Saputra dan ada bangunan lain berupa ruko tetapi belum jadi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB, hal mana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat, mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 5 November 2024;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Memimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan;

Menimbang, menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971; namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, esensi Gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (ahli waris pengganti Sateri) dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV yang telah melakukan jual beli tanah milik YAHYA HADAT tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum Yahya Hadat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal dan Saksi Rusli bahwa Yahya Hadat dan Arma telah meninggal dan memiliki tujuh orang anak yaitu Sateri, Hauzi, Horiyatun, Zubaidi, Hafis Sirozi, Mikdar dan Emmy Suryani. Namun ketujuh anak Yahya Hadat dan Arma telah meninggal dunia dan masing-masing anak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa keturunan dari masing-masing anak almarhum Yahya Hadat, yaitu Sateri mempunyai anak lebih dari satu salah satunya Anggara Saputra, Huriyatun punya anak lebih dari satu yaitu salah satunya

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw*



adalah Herizonur, Hauzi punya anak lebih dari satu, Zubaidi punya anak lebih dari satu, Hafiz punya anak lebih dari satu, Mikdar punya anak lebih dari satu, dan Emmy punya anak lebih dari satu;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris yang lain) dalam gugatan ini yang mempunyai hubungan Kewajiban dan tanggungjawab sebagai ahli waris dari Almarhum anak-anak Yahya Hadat sebagaimana merujuk kepada Pasal 833 KUH Perdata, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*pluris litis consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris litis consortium*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*Pluris litis consortium*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.927.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. dan Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri Kuasa Para Penggugat melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2024/PN Liw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp192.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp2.927.000,00;

( dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu )

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)